



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis rapat	: Rapat Kerja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Jumat, 13 September 2019.
P u k u l	: 16.22 WIB s/d 16.45 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan/Pendapat Akhir Fraksi pada Pembicaraan TK. I atas Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan	: - H. Totok Daryanto, SE. - Drs. Sudiro Asno, AK.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 13 orang, izin 17 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Dalam Negeri beserta jajaran; - Kemenkumham beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pendapat Akhir Fraksi pada Pembicaraan Tk. I atas pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. dan terbuka untuk umum.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 16.22 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

II. KESIMPULAN

1. Laporan Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diterima oleh Rapat Kerja Badan Legislasi.
2. Berdasarkan pendapat 10 Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dibahas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan /Pendapat Akhir Fraksi pada Pembicaraan Tk. I atas pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditutup pukul 16.45 WIB

Jakarta, 13 September 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001